

**UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN KROYA
KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN
DI BAWAH TANGAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

WIJI NUR ISNENI

1717302046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

Wiji Nur Isneni
NIM 1717302046

ABSTRAK

Perceraian pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang dipersulit, dimana tujuannya untuk menjunjung tinggi hak perempuan serta melindungi dari ketidakadilan. Dengan demikian, diperolehnya hak perlindungan, perceraian harus dilaksanakan di muka persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, banyak perceraian khususnya di pedesaan yang terjadi di luar pengadilan atau yang sering disebut cerai bawah tangan. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Desa Sikampung dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* yaitu penelitian yang objek utamanya adalah suatu kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan dengan pokok pembahasan penelitian, selain itu juga dapat berupa gejala tertentu yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* atau sistem bola salju. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan masyarakat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Subjek penelitian ini adalah masyarakat itu sendiri sedangkan objek penelitiannya adalah berkaitan dengan talak/cerai dibawah tangan dan upaya pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam menangani kasus tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap telah melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa belum bisa menghentikan akan terjadi kembali perceraian di bawah tangan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Sikampung masih kurang dan sikap acuhnya terhadap pelaku maupun korban perceraian di bawah tangan.

Kunci : Upaya Penanganan perceraian Di Bawah Tangan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perceraian	13
B. Macam-macam perceraian.....	16
C. Dasar Hukum Perceraian	21
1. Menurut Undang-Undang	21
2. Menurut Hukum Fikih Islam	24
D. Hukum Perceraian Di Bawah Tangan	27
E. Pemenuhan Hak Pasca Cerai dibawah Tangan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Data	38

C. Metode Pengumpulan Data	39
D. Metode Analisis Data	41
BAB IV ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN	
A. Gambaran Umum Desa Sikampung	42
B. Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Dibawah Tangan.....	44
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Cerai Bawah Tangan.	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan perkawinan, perceraian merupakan suatu kejadian dan hal yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai masalah sosial. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tidak jarang mendapat problema yang berujung pada perceraian. Hal yang sama tentang asas mempersulit perceraian juga terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, yaitu

karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi pasangan suami istri untuk menghindari perceraian dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan pasal 3

Semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam, semuanya tidak menghendaki adanya perceraian dalam suatu rumah tangga, akan tetapi hal semacam itu tidak jarang banyak keluarga yang mengalami berbagai persoalan, dan akhirnya terjadi perceraian/talak.² Islam telah mengajarkan bagaimana cara menjaga keutuhan dan keselamatan sebuah keluarga muslim dan langkah-langkah penanggulangan untuk mengatasi perseteruan yang ada dalam keluarga muslim, baik itu disebabkan oleh salah satu pasangan atau keduanya. Tetapi kadang-kadang langkah ini tidak bermanfaat dikarenakan pertengkaran yang telah membengkak, dengan demikian harus digunakan langkah yang paling keras yaitu bercerai.³

Dalam menyelesaikan sengketa perceraian, telah diatur oleh Undang-undang yang mengatur masalah ini dengan lembaga institusi seperti pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tempat penyelesaiannya, akan tetapi kebanyakan masyarakat sekarang ini ingin mengambil jalan pintas yaitu dengan cara cerai di bawah tangan tanpa melakukan gugatan dan penyelesaian di lembaga pengadilan, seperti yang terjadi di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Berbagai latar belakang yang menjadikan alasan pelaku untuk bercerai di bawah tangan sangat beragam. Minimnya pengetahuan masyarakat sekarang adalah tentang

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009) hlm. 225.

³Khalid Abdurrahman, *Fikih Wanita ; tentang Hal-hal yang Diwajibkan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2009) hlm. 288

penanganan dan penyelesaian masalah tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi karena persoalan usia antarpasangan yang kurang memenuhi standar usia perkawinan atau kesiapan mental yang rendah dan sifat ketergantungan kepada orang tua.⁴ Beberapa masalah tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya perceraian pada usia pernikahan yang masih muda. Seringkali dari pasangan suami istri yang gagal dalam membina rumah tangga, mereka akan meninggalkan hak dan kewajiban begitu saja, terutama untuk pihak suami, sehingga kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya ditanggung oleh pihak istri.

Perkara cerai harus diselesaikan dengan cara dan proses yang baik dan benar. Hal tersebut sangat bermanfaat sebagai pertimbangan hak dan kewajiban masing-masing pasangan setelah bercerai. Namun, dalam kehidupan nyata, perceraian banyak yang tidak terurus, hak-hak menjadi terputus dan lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Masalah perceraian yang seperti ini biasanya terjadi di pedesaan, dengan minimnya sarana prasarana, sosialisasi cerai dan pengaruh lingkungan sosialnya. Seperti pada kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat di pedesaan, khususnya wilayah Kecamatan Kroya, Desa Sikampung. Perceraian termasuk persoalan yang sulit dan rumit untuk kalangan masyarakat tingkat desa, jika harus diselesaikan melalui pengadilan. Kebanyakan dari mereka mengambil jalan pintas dengan memilih bercerai di

⁴ Suryatno, Wawancara 10 Juni 2021

luar pengadilan. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa yang demikian akan merugikan diri sendiri.

Sedangkan melihat realita sekarang, banyak perceraian yang tidak tercatat dengan status berpisah di kalangan masyarakat tetapi masih bersama dan sah sebagai suami istri di mata hukum. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut, dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah tangan”**

B. Definisi Operasional

1. Dalam Kamus Etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Sedangkan di buku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁶ Dalam hal ini, upaya yang dimaksud penulis adalah bagaimana upaya pemerintah Desa Sikampung dalam memecahkan persoalan kasus perceraian di bawah tangan.
2. Perceraian di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan cerai dibawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui muka persidangan atau dengan ucapan talak saja sudah menimbulkan hukum yaitu terputusnya perkawinan.⁷

⁵ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990) hlm. 177

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 995.

⁷ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 221.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di Bawah Tangan di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Perceraian di Bawah Tangan di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam menangani perceraian di bawah tangan di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
2. Mengetahui bagaimana pandangan sosiologis/masyarakat terhadap kasus perceraian di bawah tangan Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan Tinggi Khususnya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang persepsi masyarakat terhadap perceraian di bawah tangan di atas, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai perceraian di bawah tangan. Serta untuk mengetahui persamaan dan ataupun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan perceraian di luar pengadilan oleh penulis diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi oleh Mizzatul Izzah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015, yang berjudul "*Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan di luar Pengadilan agama di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*". Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian di bawah tangan, tetapi lebih memfokuskan kepada faktor penyebab terjadinya perceraian. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa akibat perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri tetapi juga oleh anak-anak mereka dan hubungan silaturahmi keluarga besar mantan suami dan mantan istri menjadi terputus, bahkan terkadang menimbulkan trauma bagi anak mereka.⁸ sedangkan penulis fokuskan terhadap upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan dan pandangan masyarakat umum terhadap kasus perceraian di bawah tangan tersebut.

⁸ Mizzatul Izzah, *Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan di luar Pengadilan agama di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*", Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

Kedua, Skripsi oleh Nurul Qodar, UIN Sunan Kalijaga 2009, yang berjudul *“Perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”*. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab perceraian dan akibat hukum perceraian di luar pengadilan secara umum, seperti tidak mendapatkan akta cerai, tidak dicatatkan dalam data pengadilan agama dan tidak bisa menuntut hak apabila terjadi suatu permasalahan.⁹ Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis yaitu penulis membahas tentang pandangan masyarakat Desa Sikampung terhadap perceraian di bawah tangan dan upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan.

Ketiga, Skripsi oleh Dede Rohyadi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008, yang berjudul *“Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sidonghilir Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya”*. Dari kesimpulan skripsi tersebut, sebenarnya masyarakat mengetahui tentang perceraian di bawah tangan tetapi tidak mengetahui pasti tentang akibat hukumnya. Masyarakat menganggap perceraian sebagai suatu aib yang harus ditutupi dan tidak boleh disebar luaskan. Karena sudah banyak terjadi kasus perceraian di luar pengadilan, maka hal ini menjadi kebiasaan yang dapat diterima.¹⁰ Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi Dede Rohyadi

⁹ Nurul Qodar, *Perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, Skripsi (Sleman: UIN Sunan Kalijaga, Sleman 2009).

¹⁰ Dede Rohyadi, *Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sidonghilir Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya* Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

tidak menjelaskan bagaimana upaya penanganan kasus perceraian di bawah tangan

Keempat, Skripsi oleh Muhammad Syafi'i, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2011, yang berjudul "*Perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak (studi kasus di kecamatan Bangkinang Seberang).*" Dalam skripsinya dijelaskan tentang akibat perceraian di luar pengadilan tetapi lebih memfokuskan akibat kepada anak yang tidak dinafkahi oleh mantan suami istri. Sehingga banyak anak yang terputus pendidikannya, masa depan tidak terjamin dan beberapa kerugian lainya seperti kurangnya kasih sayang dari sosok ayah.¹¹ Sedangkan perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah dalam skripsinya tidak dijelaskan bagaimana persepsi masyarakat dan akibat hukum baik bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kelima, dalam Jurnal yang ditulis oleh Vivi Hayati, Universitas Samudra Meurandeh Aceh 2015, yang berjudul "*Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*" dalam jurnalnya penulis menjelaskan tentang dampak yuridis perceraian di luar pengadilan, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terjadi akibat hukum apapun.¹² Selain itu, penulis juga membahas dampak perceraian di luar pengadilan terhadap status sang istri yang tidak bisa mendapatkan surat cerai yang sah. Sedangkan perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah dalam jurnalnya tidak dijelaskan bagaimana

¹¹ Muhammad Syafi'i "*Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak*" Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

¹² Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan", *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 10, no 2, Juli-Desember 2015, hlm. 224.

upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan tersebut.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, Universitas Malikussaleh 2019, yang berjudul “ *Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat Ahli Fikih*” dalam jurnalnya dijelaskan perceraian diluar pengadilan secara Undang-Undang perkawinan adalah tidak sah, sedangkan menurut ahli fikih sah, apabila sudah terpenuhinya rukun talak. Menurut penulis, dalam jurnalnya dijelaskan bahwa negara belum bisa memberikan sanksi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan.¹³Perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah dalam jurnalnya tidak dijelaskan bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan apalagi menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga desa.

Ketujuh, jurnal oleh Soraya Devi dan Ayu Maulina Rizqi, yang berjudul “*Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” dijelaskan bahwa perceraian dibawah tangan merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena perceraian hanya sah dilakukan di muka pengadilan, maka secara hukum positif, perceraian tidak sah dan harus dibatalkan dan istri masih terikat dengan suami yang lama. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah bagaimana upaya pemerintah desa dalam

¹³ Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal, “ Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat Ahli Fikih”, *Jurnal Fakultas Hukum Uneversitas Malikusseh*, vol 7. No.I, April 2019. 52.

menangani kasus perceraian dibawah tangan dengan akibat hukum yang berbeda, dalam hal ini menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

Perceraian dalam Islam bukan suatu larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, setelah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan. Secara yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa putusanya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Peraturan perceraian lainnya dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang disebutkan bagaimana tata cara cerai yang dilegalkan oleh negara perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum perceraian secara umum antara lain:¹⁵

1. Harta benda dalam perkawinan, dalam pasal 35 UU No.1 tahun 1974.
2. Kedudukan anak. Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 undang-undang perkawinan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Adapun sebelum melaksanakan perceraian, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Berikut ini syarat dan rukun perceraian yang tertuang dalam undang-undang no 1 th 1974 tentang perkawinan antara lain :

¹⁴ Latifah Ratnawaty, “perceraian Di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Yustisi*, Vol. IV, No. 1, Maret 2017, hlm. 117.

¹⁵Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012. 421.

1. Perceraian terjadi karena berbagai macam, dalam Undang-undang Tahun 1974, dikatakan perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) putusan pengadilan.
2. Pasal 39, (a) perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (b). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. (c) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penyusunan sebagai berikut :


Bab Pertama, berupa pendahuluan dengan memuat diantaranya Latar Belakang yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan Masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian Pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Metodologi, yaitu untuk memperjelas langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang mencakup, pengertian cerai dibawah tangan, Macam-Macam Percreaian dasar hukum perceraian, Hukum Perceraian di bawah tangan dan Pemenuhan hak pasca perceraian di bawah tangan.

Bab Ketiga, yaitu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu berupa jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan yaitu profil lokasi penelitian, latar belakang bercerai di bawah tangan, upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian dibawah tangan , serta persepsi masyarakat Desa Sikampuh terhadap perceraian di bawah tangan.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup dan lampiran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Upaya Pemerintah Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi penyebab perceraian bawah tangan Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap adalah:
 - a. Masyarakat yang kurang kesadaran terhadap hukum yang berlaku
 - b. Kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - c. Anggapan masyarakat terhadap sulitnya prosedur perceraian di pengadilan
2. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus perceraian di bawah tangan di Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, belum menghasilkan secara maksimal, karena sanksi atau risiko perceraian di bawah tangan ditanggung masing-masing pihak saja. Pemerintah Desa Sikampuh Kecamatan Kroya merasa mendapati kendala ketika akan menerapkan suatu kebijakan khusus bagi pelaku perceraian dibawah tangan. Berikut ini yang menjadi pertimbangan atau kendala mengapa belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kasus perceraian dibawah tangan antara lain:
 - a. sanksi atau dampak dari perceraian langsung bisa dirasakan oleh pelaku perceraian dibawah tangan. Sehingga masyarakat yang

memutuskan untuk bercerai dibawah tangan, artinya sudah siap menerima segala risikonya. Dalam hal ini, perangkat desa kesulitan untuk mengatasinya.

- b. banyak pelaku perceraian yang mempunyai anggapan bahwa dengan melakukan dibawah tangan menjadi solusi terakhir tanpa harus repot mengurus berkas bercerai.

Sedangkan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, untuk meminimalisir adanya kasus perceraian di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan pra perkawinan bagi calon pengantin, untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah
- b. Penyuluhan dilakukan oleh pemerintah desa, baik secara individual maupun secara resmi kepada calon pasangan, pihak keluarga pasangan yang dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama menjelang akad pernikahan
- c. Sosialisasi mengenai prosedur perceraian baik melalui pengacara maupun tidak dengan pengacara
- d. Sosialisasi dampak/akibat hukum perceraian baik resmi maupun tidak resmi
- e. Sosialisasi tenggang waktu selama proses perceraian, bagaimana perceraian berjalan cepat atau berjalan lambat. Hal ini dilakukan agar persepsi masyarakat tidak salah paham terhadap ketidakadilan suatu hukum

3. Pandangan masyarakat terhadap terjadinya perceraian dibawah tangan adalah hal yang lumrah dan biasa. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut masalah pribadi yang tidak bisa seenaknya bisa dicampuri. Sehingga menimbulkan sikap acuh terhadap terlaksananya suatu hukum. Banyak masyarakat yang menganggap perceraian adalah masalah pribadi yang tidak bisa seenaknya dicampuri, diberi komentar dan lain sebagainya. Sikap inilah yang memungkinkan perceraian dibawah tangan terus terjadi. Selain itu, masyarakat berpandangan bahwa bercerai melalui prosedur (jalur pengadilan) sebuah kesulitan karena kendala biaya serta kesulitan seperti mengurus berkas dan lain-lain.
4. Perceraian bawah tangan masih terjadi karena sikap acuhnya masyarakat terhadap permasalahan yang menurutnya tidak patut untuk dicampuri.

B. Saran

1. Pemahaman tentang sulitnya prosedur perceraian masih terjadi dikalangan masyarakat. Seharusnya pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai prosedur perceraian sesuai undang-undang dan menyatakan kesiapan untuk melayani masyarakat.
2. Kepada masyarakat Desa Sikampuh, seharusnya lebih aktif dalam mencari informasi dan memanfaatkan fasilitator yang ada dan tidak menganggap permasalahan perceraian menjadi sesuatu yang lumrah. Karena hal ini seperti menafikan tujuan pernikahan yang menciptakan ikatan yang kekal dan abadi.

3. Sebaiknya pemerintah dapat mengkaji dan mempertimbangkan hukum keabsahan sah dan tidaknya perceraian yang dilakukan sesuai prosedur maupun di luar prosedur. Sehingga tidak ada penyimpangan pembenaran pendapat bahwa masyarakat telah sesuai menurut hukum Islam tetapi disisi lain melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sebagai umat Islam hendaknya kita menjauhi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan keturunaan-keturunan mereka. Menjauhi perceraian dan menciptakan rasa kasih sayang didalam keluarga dengan ikatan perkawinan yang sah dan diakui secara hukum, baik menurut hukum agama atau hukum umum (undang-undang).



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung:Pustaka Setia
- Agung Cahya Nugraha, Wawancara, Sikampuh 7 April 2021
- Alfian Qodri Azizi Dan Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Jurnal Of Islamic And Humanities*, Vol. V, No.1, 2020, 51.
- Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta* 2016, Hlm 3.
- Az-Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adilatuhu*, Jilid X, Hlm. 3147.
- Dahwadin Dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Islam*, Vol Xi No 1, 2020, 95.
- Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1 No 1, Juni 2016, Hlm. 221.
- Ghazaly, Rahman . 200. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Penanda Media.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2013. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasanya, Mahkamah Agung Ri 2011

Izzah, Mizzatul. "Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", Skripsi Cirebon: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Kamal Mukhtar. 1975. *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kamil Al Hayali. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2005.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Alasan-Alasan Perceraian.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Dan Pasal 3.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 Ayat 2

Listyana, Rohmaul Dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)". *Jurnal Agastya*, Vol. V, No. 1, 2015, 121.

Pasal 66 -67 Undang-Undang Tahun 1989 Jo.

Peraturan Pemerintah Ri No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Prihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 2. Mei 2008. 168. Q.S Ar-Rum : 2117

Qodar, Nurul. "Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman", Skripsi Sleman: Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, 2009.

Qodri Azizi, Alfian Dan Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Jurnal Of Islamic And Humanities*, Vol. V, No.1, 2020, 51.

Rohyadi, Dede. “Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Di Kecamatan Sidonghilir Tasikmalaya Dan Akibat Hukumnya” Skripsi, “Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Satem, *Wawancara*, Sikampuh 12 April 2021

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah*, Terjemah Bab Perkawinan Dan Perceraian, Jakarta: Pena Publishing..

Soemiyati, tt. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,

Soraya Devy Dan Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Di Bawah Tangan Dan Pengasuhan Anak”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. Ii, No. 2, 2018, 289.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . 1998. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. 2000. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sumaman, *Wawancara* , Sikampuh 5 April 2021

Supriyatin, *Wawancara* 2 April 2021

Suryatno, *Wawancara* 31 Maret 2021

Sutopo.2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Surakarta: Sebelas Maret University Press

Syafi’i, Muhammad. “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak” Skripsi, Riau: Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Syaifuddin, Muhammad. Dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika: Jakarta.
Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras. 2009. Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2015, 221

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf C.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

Usman, Husaini Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. 2006. Jakarta,Pt. Bumi Aksara

Wahidin Suprpto, *Wawancara*, Sikampuh 10 April 2021

Widayanti, A. (2016, Januari 01). Bab Ii. Retrieved Januari 25, 2018, [Http://Eprints.Uny.Ac.Id/22549/4/4.%20bab%20ii.Pdf](http://Eprints.Uny.Ac.Id/22549/4/4.%20bab%20ii.Pdf)

Yunus, Muhammad. 2001. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, Jakarta: Sinar Grafika.